



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR : 100.1.4.2/5204/DPRD TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU di lingkungan DPRD dan
di lingkungan Pemerintah Daerah dibahas oleh
Bapemperda bersama Bagian Hukum guna memperoleh
sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda.
- KETIGA : Sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA untuk mengkaji :
a. kelayakan materi muatan Perda;
b. rasionalitas anggaran;
c. skala prioritas berdasarkan AKP; dan
d. jumlah Propemperda.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sigi Biromaru
Pada tanggal 14 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI



MINHAR TJEHO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 100.1.4.2/5204/DPRD TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

PROPEMPERDA KABUPATEN SIGI TAHUN 2025

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Raperda	Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	a. Peningkatan Kesejahteraan Lansia; b. Pendekatan pelayanan Lansia; c. Tim Terpadu Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia; d. Data Lansia; e. Peran serta; f. Penghargaan; g. Pembinaan dan pengawasan; dan h. Pendanaan.	Baru		- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	NA		- Dinas Sosial - Bagian Hukum	Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2024-2025	Pasal 52 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2023

2.	Raperda	Pengelolaan Danau Lindu	a. Wewenang; b. Zonasi Danau; c. Perencanaan; d. Pengelolaan e. Pelaksanaan usaha; f. Hak, kewajiban dan peran serta Masyarakat; g. Larangan; h. Pengawasan; i. Penghargaan j. Penyelesaian sengketa; k. Pendanaan; l. Ketentuan pidana; dan m. Ketentuan penyidikan.	Baru		- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau	NA		- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - Dinas Pariwisata - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Perhubungan - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan - Dinas Pemuda dan Olahraga - Dinas Lingkungan Hidup - Bagian Hukum	Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2024-2025	Pasal 2 Perpres Nomor 60 Tahun 2021
3.	Raperda	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	a. Perencanaan; b. Kualitas hidup c. Perlindungan Perempuan; d. Kualitas keluarga; e. Sistem Data Gender dan Anak; f. Pemenuhan hak Anak; g. Perlindungan khusus Anak; h. Peran masyarakat serta i. Pembinaan dan pengawasan; dan j. Pendanaan.	Baru		- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 - Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak	NA		- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Sosial - Bagian Hukum	Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2024-2025	- Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 - Pasal 3 PP Nomor 78 Tahun 2021

4.	Raperda	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	a. Besaran Nilai dan Pelaksanaan Penyertaan Modal b. Pembinaan dan Pengawasan	Baru		- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	NA		- Badan Keuangan dan Aset Daerah - Bagian Hukum	Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2024-2025	Pasal 333 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014
5.	Raperda	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah : 1. Perubahan tipologi Inspektorat 2. Perubahan tipologi Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Perubahan tipologi Dinas Lingkungan Hidup 4. Perubahan tipologi Badan Pendapatan Daerah		Ubah	PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah		Penjelasan	- Inspektorat - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Lingkungan Hidup - Bapenda - Bagian Organisasi - Bagian Hukum	Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2024-2025	Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP 72 Tahun 2019

6.	Raperda	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Program dan kepesertaan Jaminan Sosial b. Ketenagakerjaan; c. Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan d. Program perlindungan pekerja rentan; e. Pembinaan dan pengawasan.	Baru		Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	NA		- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi - Bagian Hukum	Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2024-2025	Pasal 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
7.	Raperda	Hak Kesehatan Seksual Reproduksi	a. Pelayanan kesehatan reproduksi; b. Penyelenggara dan tempat penyelenggaraan; c. Tanggungjawab d. Hak dan kewajiban e. Indikator pelayanan kesehatan reproduksi f. Peran serta Masyarakat g. Komisi kesehatan reproduksi h. Pembinaan dan pengawasan i. Pembiayaan dan penghargaan j. Larangan k. Sanksi administratif.	Baru		- Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan - PP 28 Tahun 2024	NA		- Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Bagian hukum	Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2024-2025	Pasal 56 UU Nomor 17 Tahun 2023

8.	Raperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perubahan Raperda menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah		Ubah	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah - Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah		Penjelasan	- Badan Keuangan dan Aset Daerah - Bagian Hukum	Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2024-2025	
----	---------	--	---	--	------	--	--	------------	--	---	--

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI



MINHAR TJEHO